

PROPOSAL

BANTUAN HIBAH BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH
LKP RAMBAT
TAHUN ANGGARAN 2026

Diajukan Oleh



Nama Lembaga : RAMBAT

Alamat Lembaga

- Jalan : Raya Pangalengan KM.21
- Nomor : 534
- Desa /Kel : Neglasari
- RT/RW : 04/02
- Kecamatan : Banjaran
- Kab/kota : Kab .Bandung
- Provinsi : Jawa Barat
- Alamat Email : lkprambat2020@gmail.com
- Telp /HP : 08112341125

Jalan Raya Pangalengan KM.21 No.534 Desa Neglasari Kecamatan Banjaran
Kabupaten Bandung
Telp.08112341125

Tahun 2025

LEMBAR PENGESAHAN

Penilik Kursus

Ketua LKP Rambat

Ajang Sugandi Yakub



(Ajang Sugandi Yakub,S.Pd)

NIP. 196711112002121005

(Dedeh Yulia Hajar Rahmah,S.Pd)



**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
R A M B A T**

Bidang Keterampilan Tata Busana

Jl. Raya Pangalengan KM.21 No.543/521 Desa Neglasari Kode Pos 40377
Kec. Banjaran Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat
Telp.08112341125 Email, lkpRambat2020@gmail.com

Banjaran, 4 Maret 2025

Nomor : 034/LKP.RBT/III /2025 Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepala Dinas Pendidikan
Perihal : Permohonan Hibah Bantuan Kabupaten Bandung
Perlengkapan Sekolah di
LKP TA 2026 Soreang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Ketua/Pengelola : Dede Yulia hajar Rahmah,S.Pd

Nama LKP : Rambat
Alamat Lembaga : Jl.Raya Pangalengan Km.21RT. 04 RW. 02 No.534
Desa : Neglasari
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Provinsi : Jawa Barat
Telepon/HP : 08112341125
Email : dedehyulia@gmail.com

Sesuai perihal pada pokok surat tersebut di atas, kami selaku Ketua/Pengelola LKP RAMBAT mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hibah Perlengkapan Sekolah berupa 2 buah Laptop senilai Rp. 43.356.400,00, guna membantu kelancaran pelaksanaan Pembelajaran di lembaga LKP yang kami kelola. Sebagai bahan pertibangan kami lampirkan profil data lembaga dan kelengkapan dokumen lainnya sesuai yang ditetapkan.

Atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Pengelola/ Ketua LKP RAMBAT



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya dapat menyusun proposal kegiatan hibah bantuan Perlengkapan Sekolah pada LKP RAMBAT

Proposal ini diajukan untuk memperoleh hibah bantuan Perlengkapan Sekolah Tahun 2026. Bantuan ini sangat penting dalam mendukung pengelolaan kegiatan yang dilaksanakan di LKP.

Kami menyadari bahwa proposal ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya proposal ini dapat diselesaikan.

Harapan kami mudah-mudahan proposal ini dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Bandung, 4 Maret 2025

Ketua LKP RAMBAT



**USULAN
HIBAH BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH TAHUN 2026**

Dengan hormat, dengan ini kami mengusulkan hibah bantuan Perlengkapan Sekolah LKP RAMBAT Tahun 2026. kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan data sebagai berikut:

A. Identitas Lembaga

1	Nama Lembaga	RAMBAT
2	Nomor Induk Lembaga (NPSN) <i>(bukti dilampirkan)</i>	K5650228
3	Izin Operasional Lembaga <i>(bukti dilampirkan)</i>	No. 421/0664-Disdik/2025
4	Tahun Pendirian Lembaga	1989
5	Hasil Akreditasi Lembaga <i>(bukti dilampirkan)</i>	C
6	Akte Notaris Lembaga <i>(bukti dilampirkan)</i>	No.5 ,Tanggal 5 Oktober 2005 Nama Notaris Aris Iskandariah,SH,M.Kn
7	Rekening Lembaga <i>(bukti dilampirkan)</i>	No. 0014024123100
8	NPWP <i>(bukti dilampirkan)</i>	No.31.733.481.1-445.000
9	Alamat lengkap Lembaga	Jalan Raya Pangalengan Km.21 No.534 Desa Neglasari
	Kecamatan	Banjaran
	Kabupaten/Kota	Bandung
	Provinsi	Jawa Barat
	Nomor HP/Telp	08112341125
	Alamat Email	Lkprambat2020@gmail.com

C. Sarana Prasarana lembaga pengusul yang dimiliki saat ini

No.	Jenis Sarana	Keadaan	Keterangan
E.	Luas Gedung Lembaga	Tanah: 300 m ² Luas Bangunan: 260m ² Luas Sekretariat: 30 m ² Luas Ruang Belajar: 120 m ²	
2	Jenis bangunan/Gedung lembaga	<input type="checkbox"/> Rumah	
3	Status Bangunan / Gedung Lembaga	<input type="checkbox"/> Milik sendiri	Bukti Kepemilikan/ penggunaan gedung
4	Sarana Sekretariat	Meja & kursi 2 set Papan data 2 set Lemari/rak buku 5 unit Printer 2 unit Komputer 1 unit	Kondisi :Baik
5	Sarana Pembelajaran/ Sentra	Papan tulis 2 unit Kursi chitose 40 unit Kursi plastik 50 unit LCD Proyektor 1 unit Mesin high speed 25 unit Mesin portable 5 unit Mesin obras 3 unit Setrika 4 unit Mesin potong 2 unit Meja potong 8 unit	Kondisi: Baik
6	Daya dan Jasa	Listrik 4400 Watt Jaringan Internet 50 Mbps	Kondisi : Stabil

D. Program-program yang dilaksanakan (2 Tahun Terakhir)

No.	Nama Program	Tahun pelaksanaan	Jumlah Peserta didik	Sumber Dana	Lokasi
1.	PKK	2024	70orang	APBN	LKP Rambat
2.	PKK	2025	30orang	APBN	LKP Rambat
3.	HIBAH	2025	10 orang	APBD	LKP Rambat

Demikian usulan kami, sebagai pelengkap proposal ini kami lampirkan:

1. FC KTP KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA
2. FC NPWP
3. FC Ijin Operasional yang masih berlaku
4. FC AKTA NOTARIS
5. FC KEMENHUMHAM
6. FC NPSN
7. FOTO- FOTO GEDUNG SEKRETARIAT LKP DAN SARANA PRASARANANYA

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Banjaran, 4 Maret 2025

Ketua LKP Rambat



Dede Yulia Hajar Rahmah,S.Pd

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK : 3273135111820009

Name : SANTI SUSANTI
Tempat/Tgl Lahir : BARAJAKA, 11-11-1982
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gal. Dorek : O
Alamat : JLN. MANTARA BLOK F NO. 1
RT/RW : 02 / 008
Kecamatan : LINDOOR BELATAN
Kecamatan : LERNGKONG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pelajaran : MENULIS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan: WNI
berlaku Hingga : 11-11-2017



KOTA BANDUNG
06-10-2012

Ghufran



PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BANDUNG

NIK : 3204114707560001

Nama : DEDEH YULIA HAJAR RAHMAH
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 07-07-1958
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gdr. Darah : O
Alamat : KG. PANGALUBAN
RT/RW : 003 / 010
Kd/Desa : PANGALUBAN
Kecamatan : KATAPANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Bertemu Hingga : 07-07-2017



BANDUNG
28-10-2012

DYR/HO





NPWP : **31.733.481.1-445.000**
NAMA : LPK RAMBAT

ALAMAT : JL. RAYA PANGALENGAN KM. 21 NO. 521/534 RT
004 RW 002
NEGLASARI-BANJARAN
KAB. BANDUNG

TGL TERDAFTAR

12/04/2013

0003K-0313

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id



BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421 / 0664 - Disdik/2025

- Dasar :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 - Permohonan dari Yayasan Pelatihan Kerja Rambat Banjaran, LKP Rambat, Nomor: 04/LKP.RBT/2025, Tanggal 17 Februari 2025, Perihal Permohonan Perpanjangan Teknis Operasional LKP

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Penyelenggara	:	Yayasan Pelatihan Kerja Rambat Banjaran
Nama Ketua Penyelenggara	:	Dedeh Yulia Hajar Rahmah
No. Register Lembaga	:	B.03.17003.044
NPWP	:	-
NIB	:	-
Alamat	:	Jl. Raya Pangalengan KM 21 No. 534 Kp. Citeureup RT 04 RW 02 Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
	:	
Nama Lembaga	:	LKP Rambat
NPSN	:	K5650228
Nama Ketua Pengelola	:	Dudi Dartiwan, S.S.T
Kursus Keterampilan	:	Tata Busana
Alamat	:	Jl. Raya Pangalengan KM 21 No. 534 Kp. Citeureup RT 04 RW 02 Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

Dengan ketuntuan kewajiban sebagai berikut :

- Menyeienggarakan kursus tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Mintaali peraturan-peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Membuat laporan dan mengirimkan laporan berkala menurut model yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian perpanjangan operasional ini diberikan dan berlaku sampai dengan 14 Februari 2027

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 14 Februari 2025





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015648.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA RAMBAT BANJARAN
MENEPI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KIP/PASSPORT
Nyonya DEDEH YULIA HAJAR RAHMAT	3204114707580001
Nyonya IRA RAUDOTUL JANNAH,S.Pd.I	3204135601830004
Nyonya SANTI SUSANTI	3273135111820009
Tuan DUDI DARTIWAN	3204131710750006
TUAN H.E.SOEHANDA	10.1632.050339.001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KIP/PASSPORT	ORGAN	JABATAN
TUAN H.E.SOEHANDA	10.1632.050339.001	PEMBINA	KETUA
NYONYA DEDEH YULIA HAJAR RAHMAT	3204114707580001	PENGURUS	KETUA UMUM
NYONYA IRA RAUDOTUL JANNAH,S.PD.I	3204135601830004	PENGURUS	SEKRETARIS
TUAN DUDI DARTIWAN	3204131710750006	PENGURUS	BENDAHARA
NYONYA SANTI SUSANTI	3273135111820009	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Oktober 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015648.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 06 Oktober 2015



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015648.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA RAMBAT BANJARAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARIS ISKANDARIAH, SH., M.KN. sesuai Akta Nomor 5 Tanggal 05 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LEMBAGA PELATIHAN KERJA RAMBAT BANJARAN tanggal 06 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015100632100680 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LEMBAGA PELATIHAN KERJA RAMBAT BANJARAN;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA RAMBAT BANJARAN
berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG sesuai Akta Nomor 5 Tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris ARIS ISKANDARIAH, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Oktober 2015.

b.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Oktober 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015648.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 06 Oktober 2015



106, Rukun Warga 15, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3204374906940007; -----
Kedua-duanya pegawai kantor notaris sebagai saksi saksi. -----
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka -----
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, -----
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan maupun gantian. -----
Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan -----
sempurna. -----

Diberikan sebagai S A L I N A N. -----

Notaris di Kabupaten Bandung,



(ARIS ISKANDARIAH, S.H., M.Kn.)

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus---
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah-----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus--
disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, ----
setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau -----
didaptarkan pada instansi yang berwenang. -----
Pengurus Yayasan dan -----
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan--
untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas-----
Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan----
untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk--
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh--
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta-----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,-----
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan----
tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----
dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bandung, pada hari dan -
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan -----
dihadiri oleh: -----

1. Tuan Setiawan, lahir di Sumedang tanggal 30-11-1967 -----
(tigapuluhan November tahun seribu sembilanratus -----
enampuluhan tujuh), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung,-
Kampung Ciloa, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 10, Desa ---
Pamekaran, Kecamatan Soreang, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 10.1620.301167.0001 ;-----
2. Nona JUNIARTI FAZRIEN NUGRAHA, lahir di Bandung tanggal ---
9-6-1994 (sembilan Juni tahun seribu sembilanratus -----
sembilanpuluhan empat), bertempat tinggal di Kabupaten -----
Bandung, Soreang Indah blok Y nomor 25, Rukun Tetangga ---

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

Peraturan Penutup -----

Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. ---
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----
 - a. PEMBINA : -----
| - : Tuan H.E.SOEHANDA, tersebut. -----
 - b. PENGURUS : -----
| - Ketua : Nyonya DEDEH YULIA HAJAR RAHMAH, ---
| tersebut. -----
| - Sekretaris : Nyonya IRA RAUDOTUL JANNAH, S.Pd.I, -
| tersebut. -----
| - Bendahara : Tuan DUDI DARTIWAN, tersebut -----
 - c. PENGAWAS :-----
| - : Nyonya SANTI SUSANTI, tersebut -----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku-----
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian
sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan
tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus,-----
berlaku juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan----
pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan,--
paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal-----
penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan-----
proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa---
Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat-
30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal proses-----
likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi----
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 -----
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi ---
berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada -----
Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana
dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi-----
sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka-----
bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

Cara Penggunaan Kekayaan Sisa Likuidasi -----

Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan--
lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan---
Yayasan yang bubar. -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---
untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta---
penggabungan. -----

Pembubaran -----

Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena:
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang---
| ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar--
| telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
berdasarkan alasan:
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan--
| pailit; atau -----
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi
| utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1)
| huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk---
| membereskan kekayaan Yayasan. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus-----
| bertindak sebagai likuidator. -----

Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan---
| perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya---
| dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk---
| semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi"---
| dibelakang nama Yayasan. -----
3. Dalam Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka-----
| Pengadilan juga menunjuk likuidator. -----

- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah-----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran
dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus
kepada Pembina. -----

Pasal 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan --
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4
(tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan -----
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari -----
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan-----
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan---
menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh---
Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan---
yang akan menerima penggabungan; -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan---
dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan---
dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris---
dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan---
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa---
Indonesia paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung---
sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan--
Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta-----
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil-----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah-----
Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

Pasal 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris--
| dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap--
| maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama--
| dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.--
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal--
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan--
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat--
Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan----
kurator. -----

Penggabungan -----

Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan
1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan----
mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi----
bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-
dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha --
| tanpa dukungan Yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung
kegiatannya sejenis; atau -----

- | a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun----
| buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
| b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi----
| keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas,-----
| laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
- | 3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan---
| Pengawas. -----
- | 4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang---
| tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang-----
| bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
- | 5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat-----
| tahunan. -----
- | 6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan---
| standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan---
| pada papan pengumuman di Kantor Yayasan. -----

Perubahan Anggaran Dasar -----

Pasal 36 -----

- | 1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan-----
| berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling
| sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
- | 2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -
- | 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat-
| tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan---
| persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari-----
| seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.----
- | 4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
| tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang---
| kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal-
| Rapat Pembina yang pertama. -----
- | 5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh--
| lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.-----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)--- menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga----- mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat----- Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua----- Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua----- Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan----- menandatangani usul tersebut. -----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud----- dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.--

Tahun Buku -----

Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari----- sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. ---
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada----- tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal----- 31 (tigapuluhan satu) Desember. -----

Laporan Tahunan -----

Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan----- paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun----- buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ----- sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota ----- Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota - Pengawas; -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan----- pemanggilan Rapat Gabungan kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-
 - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama;-----
 - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling----- sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota----- Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota-- Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas---- ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat- tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan- suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua--- per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang----- dikeluarkan dalam rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang---- untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang- ditunjuk oleh rapat. -----

hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,-----
waktu, tempat dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau
di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan -----
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada----
atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin---
oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari --
Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus---
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. ---
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas---
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. ---
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara--
untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang-----
diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan---
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara--
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak---
ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap-----
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

Korum dan Putusan Rapat Gabungan -----

Pasal 33 -----

Terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak---
ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung---
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat-----
ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang-----
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai
sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak-----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta
notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa---
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua-----
Pengawas telah diberitahu secara tertulis semua Pengawas-
memberikan persetujuan mengenai yang diajukan secara-----
tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat---
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--
diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

Rapat Gabungan -----

Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus---
dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan---
tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari
terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. ---
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap-----
pengurus dan pengawas secara langsung, atau melalui surat
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)---

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. ---
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas; -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama; ---
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan----- sebagai dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka---- pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang----- bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara maka---- untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. ---

Rapat Pengawas -----

Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap---- perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih---- Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang---- berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap----- Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan---- mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari----- sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan---- tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu,--- tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau---- di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam----- wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan---- Pembina. -----

Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan,-- maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang----- Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang: -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang --- dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang--- kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) -- orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut ---- bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau---- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara--- tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk -- melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak----- tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil --- anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi ----- kesempatan membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak----- tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat -- (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib: -----
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
 - b. memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan. --

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam----- jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak----- terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus----- menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru,--- dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya----- tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka---- dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari---- terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas--- Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara---- tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia---- Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus- atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan---- pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling---- sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

Tugas dan Wewenang Pengawas -----

Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung---- jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan--- Yayasan. -----

yang diajukan secara tertulis serta menandatangani-----
persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat---
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang---
diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

Pengawas -----

Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan---
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam---
menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota---
Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas,---
maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai---
Ketua Pengawas. -----

Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan---
tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan---
Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan,-----
masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan,---
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina---
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat---
kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka---
waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya---
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk---
mengisi kekosongan itu. -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari
1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat-----
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara-----
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang -----
sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,--
maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-----
surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan-----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara-----
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak-----
ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung-----
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang -----
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang-----
anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai
sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak-----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta
notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota
Pengurus telah diberi tahu secara tertulis dan semua-----
anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul----

hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat Kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.---

Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan Surat Kuasa. ---
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus Kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;--
 - d. Rapat Pengurus Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus----- berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak----- mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan----- sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggungjawab kepada----- Pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau----- honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan----- keputusan Rapat Pengurus. -----

Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan--- dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi--- seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan,--- maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang--- bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili--- Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk--- dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan----- diwakili oleh Pengawas. -----

Pelaksana Kegiatan -----

Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang---- berhak mewakili Pengurus.-----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap----- anggota pengurus secara langsung, atau melalui suara----- dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)----

- seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang-----
Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas----
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- | 3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan---
| wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga---
| baginya. -----
 - | 4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan,-
| dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas
| dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum-----
| berlaku juga baginya. -----
 - | 5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam
| hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan---
| wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku---
| juga baginya. -----
 - | 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ---
| ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
 - | 7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat----
| seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat-
| kuasa. -----

Pelaksana Kegiatan -----

Pasal 19 -----

- | 1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan-----
| Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat---
| Pengurus. -----
- | 2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan --
| adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan
| hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana---
| karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan,-----
| masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan,
| dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
| putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

- T
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh-harta tetap atas nama Yayasan; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan---Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan----atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada-Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi----tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
- | 6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)-----huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----

- 1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
- 2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;--
- 3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi-dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas-----Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang---perjanjian tersebut tidak ada hubungan bagi tercapainya--maksud dan tujuan Yayasan. -----

Pasal 18 -----

- 1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota-----Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama-pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- 2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena-sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan--kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum-tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga,---hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,-

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas-
| atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan----
| pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling----
| sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

Tugas dan Wewenang Pengurus -----

Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan
| untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan----
| anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal--
| yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan----
| penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan-----
| mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan dalam dan di luar-----
| pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,-
| dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan----
| (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); ----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan
| dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di--
| luar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; --

- | masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, -
| dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
| putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- | 2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina-----
| untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat-----
| kembali. -----
- | 3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium-----
| apabila Pengurus Yayasan: -----
| a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan---
| | Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
| b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan
| | penuh. -----
- | 4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka-----
| waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya---
| kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk--
| mengisi kekosongan itu. -----
- | 5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam-----
| jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak-----
| terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus-----
| menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru,---
| dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
- | 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan
| memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya-----
| tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluhan) hari
| sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- | 7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka---
| dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari-----
| terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus---
| Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara-
| tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
| Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; --
 - c. penetapan Kebijakan umum Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ----- tahunan Yayasan. -----
- | 3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat----- Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan----- tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus--- dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah--- dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan--- tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

Pengurus -----

Pasal 13 -----

- 1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan---- kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri---- dari: -----
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
- 2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -
- 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris,- maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai---- Sekretaris Umum. -----
- 4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara,-- maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai---- Bendahara Umum. -----

Pasal 14 -----

- 1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan --- tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan ---- Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, -----

- Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari--- yang hadir; -----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak--- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang----- dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang----- ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekretaris rapat. ---
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa----- mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua----- anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat--- (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--- diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia ---- dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
- Rapat Tahunan -----
- Pasal 12 -----
1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap ----- tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku -- Yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban--- Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan--- bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk--- tahun yang akan datang; -----

1. a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari----- jumlah anggota Pembina; -----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan----- pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10-- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu)-- hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil--- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah--- untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat--- tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara--- setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang--- sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,-- maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: ---
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk ---- setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan---- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan---- secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua----

- | setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,-----
| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. -----
| Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila---
| dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau
| lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota----
| Pengawas. -----
- | 2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara----
| langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda-----
| terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
| diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan--
| dan tanggal rapat. -----
- | 3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,----
| waktu, tempat dan acara rapat. -----
- | 4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau
| di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam----
| wilayah hukum Republik Indonesia. -----
- | 5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili,----
| panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina---
| dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil----
| keputusan yang sah dan mengikat. -----
- | 6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua-
| Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina-
| akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari----
| anggota Pembina yang hadir. -----
- | 7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota
| Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat---
| kuasa. -----
- Pasal 11 -----
- | 1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan--
| yang mengikat apabila: -----

- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan yang berlaku; -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; --
e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengawuan ---
berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena-----
peraturan perundangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota---
Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

Tugas dan Wewenang Pembina -----

Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.-
2. Kewenangan Pembina meliputi:
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan---
anggota Pengawas; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran
Dasar Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran-----
tahunan Yayasan; -----
 - e. penetapan Keputusan mengenai penggabungan atau-----
pembubaran Yayasan; -----
 - f. pengesahan laporan tahunan; dan -----
 - g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala-
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina---
atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

Rapat Pembina -----

Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1-----(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan--

c. Pengawas. -----

Pembina -----

Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan--- yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. ---
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.-
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina,--- maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai----- mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak----- mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30----- (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut---- wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan---- rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. ---
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 ----- (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.---

Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya-- apabila anggota Pembina tersebut: -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara----- tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -

- | c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin,--
- | | dan gelandangan. -----
- | d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan---
- | | rumah duka. -----
- | e. Memberikan perlindungan konsumen. -----
- | f. Melestarikan lingkungan hidup. -----

Jangka Waktu -----

Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan. -----

Kekayaan -----

Pasal 5 -----

- 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari -----
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai
sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluhan juta rupiah) -----
tersebut. -----
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-----
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. wakaf; -----
 - c. hibah; -----
 - d. hibah wasiat; -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----
- 3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai-
| maksud dan tujuan Yayasan. -----

Organ Yayasan -----

Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----

1. 2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

Maksud dan Tujuan -----

Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.

Kegiatan -----

Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Di bidang Sosial Kemasyarakatan dan Pendidikan.
 - a. Lembaga pendidikan formal dan non formal.
 - b. Panti asuhan, Panti jompo, dan Panti wreda.
 - c. Rumah sakit, Poliklinik, dan Laboratorium.
 - d. Pembinaan olahraga.
 - e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.
 - f. Studi banding.
2. Di bidang Keagamaan.
 - a. Mendirikan sarana ibadah.
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah.
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah.
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan.
 - e. Melaksanakan syiar keagamaan.
 - f. Studi banding keagamaan.
3. Di bidang Kemanusiaan.
 - a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam.
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.

Banjaran, Kabupaten Bandung, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3204135601830004. -----
4. Nyonya SANTI SUSANTI, lahir di Banjaran tanggal-----
11-11-1982 (Sebelas November seribu Sembilan ratus -----
delapan puluh dua), bertempat tinggal di Kabupaten -----
Bandung, Jalan Bintara Blok F No.1, Rukun Tetangga 012,
Rukun Warga 008, Desa Lingkar Selatan, Kecamatan -----
Lengkong, Kota Bandung, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3273135111820009. -----
5. TUAN H.E.SOEHANDA, lahir di Garut tanggal 05-03-1939 --
(Lima Maret seribu Sembilan ratus tiga puluh sembilan),
bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung -----
Pangauban, Rukun Tetangga 001, Rukun, Warga 010, Desa -
Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, -----
, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
10.1632.050339.0001.-----

Semuanya Warga Negara Indonesia. -----
Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris, -----
menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak
yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju
untuk mendirikan yayasan sebagai berikut : -----
ANGGARAN DASAR -----

Nama dan Tempat Kedudukan -----

Fasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA** -----
RAMBAT BANJARAN (selanjutnya dalam anggaran dasar ini ---
cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan -----
berkantor di Kampung Citeureup, Rukun Tetangga 004,-----
Rukun Warga 002, Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran,-----
Kabupaten Bandung.-----

PENDIRIAN

YAYASAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

RAMBAT BANJARAN

Nomor : 5.-

Pada hari ini, Senin, tanggal 5-10-2015 (Lima Oktober ----- duaribu limabelas), pukul 09.30 WIB (Sembilan lebih tiga puluh Waktu Indonesia Barat), ----- menghadap kepada saya, **ARIS ISKANDARIAH**, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung, ----- berkedudukan di Soreang, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir --- akta ini : -----

1. Nyonya DEDEH YULIA HAJAR RAHMAH, lahir di Jakarta ----- tanggal 07-07-1958 (Tujuh Juli seribu sembilan ratus lima puluh delapan), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung Pangauban, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Desa Pangauban , Kecamatan Katapang,----- Kabupaten Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3204114707580001; -----
2. Tuan DUDI DARTIWAN, lahir di Bandung tanggal 17-10-1975 (Tujuh belas Oktober seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung Citeureup, Rukun Tetangga 004, Rukun, Warga 002, Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung,----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3204131710750006.--
3. Nyonya IRA RAUDOTUL JANNAH,S.Pd.I, lahir di Bandung ----- tanggal 16-01-1983 (Enam belas Januari seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga), bertempat tinggal di ----- Kabupaten Bandung, Kampung Neglasari, Rukun Tetangga -- 004, Rukun Warga 002, Desa Neglasari, Kecamatan -----





N O T A R I S
ARIS ISKANDARIAH, S.H., M.Kn.

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I No. : C-416 HT.03.01- Th. 2006. Tgl. 04 September 2006

Jl. Raya Soreang No. 1A Telp. (022) 5896092

KABUPATEN BANDUNG

Turunan / Salinan / Grosse

AKTA : ..PENDIRIAN.....

..... YAYASAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

..... RAMBAT BANJARAN

.....

.....

.....

TANGGAL : ...5 Oktober 2015..... NOMOR : ...54.....















